

SALINAN
RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN LUBUK BASUNG
 KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Zamri	Lubuk Basung	Sekretaris PPS
2.	Febri Mulyanto Anwar	Lubuk Basung	Staf Sekretariat PPS
3.	Wasri Anis	Lubuk Basung	Staf Sekretariat PPS
1.	Divo Aznil	Garagahan	Sekretaris PPS
2.	Eli Suryani	Garagahan	Staf Sekretariat PPS
3.	Nur Afni Yusfika	Garagahan	Staf Sekretariat PPS
1.	Amril	Kampung Pinang	Sekretaris PPS
2.	Yudhi Firman	Kampung Pinang	Staf Sekretariat PPS
3.	Alpendri	Kampung Pinang	Staf Sekretariat PPS
1.	Budianto	Kampung Tengah	Sekretaris PPS
2.	Mursalina	Kampung Tengah	Staf Sekretariat PPS
3.	Annisa Putri Bungsu	Kampung Tengah	Staf Sekretariat PPS
1.	Sri Martin	Manggopoh	Sekretaris PPS
2.	Asridayati	Manggopoh	Staf Sekretariat PPS
3.	Gito Pratama	Manggopoh	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubbah Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

